

GAMBARAN UMUM

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung Merupakan Unsur Pelaksanaan Pemerintah Dibidang Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Bertanggung Jawab Kepada Walikota Bandung Melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung Mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Sebagian Urusan Daerah Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung Mempunyai Fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata.
2. Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintah Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata.
3. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Meliputi Kebudayaan Dan Kesenian, Sarana Wisata, Objek Wisata Dan Pemasaran Wisata.
4. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Ketatausahaan Dinas.
5. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewajiban Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dipimpin Oleh Kepala Dinas, Yang Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dibantu Oleh :

1. Sekretaris, Membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Program
2. Bidang Kebudayaan Dan Kesenian
 - a. Seksi Kebudayaan
 - b. Seksi Kesenian
3. Bidang Sarana Wisata
 - a. Seksi Pembinaa Sarana Wisata
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Wisata
4. Bidang Obyek Wisata
 - a. Seksi Pembinaan Obyek Wisata
 - b. Seksi Pengembangan Obyek Wisata
5. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a. Seksi Promosi Wisata
 - b. Seksi Kerjasama Wisata
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional